

BAB III
PRAKTIK TERHADAP TRADISI UPAH *BEBASAN* DAN *BORONGAN*
BURUH TANI DI DESA BRUDU KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG

A. Deskripsi tentang Lokasi Penelitian

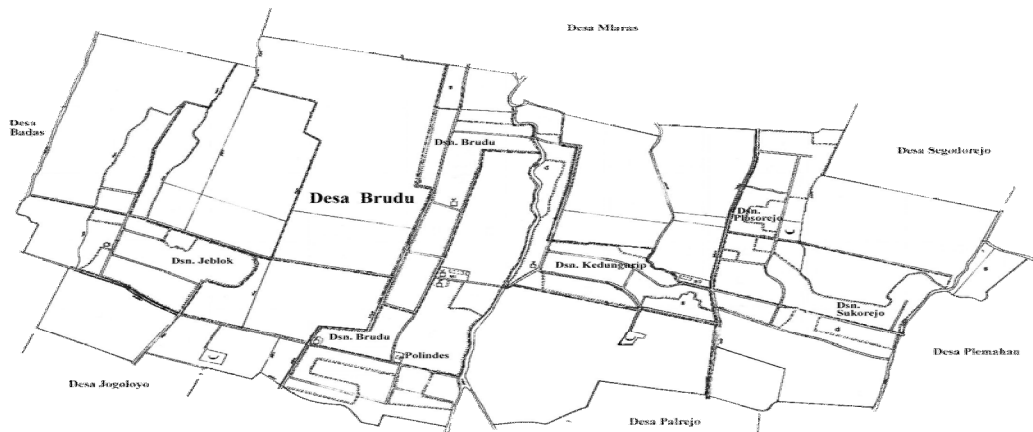
1. Keadaan geografis.

Desa Brudu merupakan salah satu desa dari 5 dusun yang berada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Palrejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.¹

¹ Dinas Kependudukan dan Statistik Kab.Jombang

PETA DESA BRUDU



Sumber Data: Demografi Desa Brudu

Letak geografis Desa Brudu dengan ukuran luas desa sekitar 2,402,680 Ha dengan deretan agak memanjang (seperti terlihat dalam peta).²

Desa Brudu tersebut terdiri dari 5 dusun, 24 RT dan 7 RW.

Sedangkan nama-nama dusun tersebut adalah:

- a. Dusun Brudu;
- b. Dusun Jeblok;
- c. Dusun Kedung Urip;
- d. Dusun Sukorejo; dan
- e. Dusun Plosorejo.³

² Dinas Kependudukan dan Statistik Kab.Jombang

³ Ibid

Letak Desa Brudu sisi barat berbatasan dengan Desa Badas yang dibatasi dengan persawahan, dari sisi timur perbatasan dengan Desa Plemahan yang dibatasi dengan persawahan, dari sisi selatan berbatasan dengan Desa Palrejo yang dibatasi dengan persawahan, dan dari sisi utara berbatasan dengan Desa Mlaras dan juga dibatasi dengan persawahan. Jarak Desa Brudu ke ibu kota kecamatan terdekat ± 6 km. yang dapat ditempuh dengan kendaraan $\pm \frac{1}{4}$ jam. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten terdekat ± 20 km. yang bisa ditempuh dengan kendaraan $\pm \frac{1}{2}$ jam. Sedangkan Desa Brudu jika diukur dari permukaan laut, maka desa tersebut ada di ketinggian 44 mdl.

Tabel 1
Luas Tanah di Desa Brudu

NO.	PERTANAHAN	Ha
01.	Tanah Kas Desa	45,0
02.	Tanah Perkebunan Rakyat	110,0
03.	Tanah Pemukiman Umum	68,140
05.	Sawah Tanah Hujan	510
06.	Tanah Irigasi Teknis	172,510
07.	Tanah Sekolah	1,5
08.	Tanah Perkantoran	0,250
	JUMLAH	613,125 Ha

Sumber Data: Demografi Desa Brudu Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Brudu masih banyak tanah-tanah yang perlu dirawat dengan baik agar menghasilkan produksi yang lebih berkualitas, karena jumlah data yang diperoleh untuk tanah pertanian lebih dominan sedangkan yang lainnya adalah tanah perkebunan.

2. Kependudukan dan sosial ekonominya

Di desa Brudu dari segi kependudukan bisa dikatakan dalam jumlah yang standart jika diukur dengan desanya, sedangkan jumlah penduduknya $\pm$ 5.107 orang dengan rincian sebagaimana keterangan berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Brudu

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
01.	Laki-Laki	2.595 orang
02.	Perempuan	2.512 orang
03.	Warga Negara Asing (WNA).	-
JUMLAH		5.107 orang

Sumber Data: Demografi Desa Brudu Tahun 2014

Berdasarkan data di atas, maka jumlah penduduk Desa Brudu jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan dan mayoritas adalah suku jawa.

Mata pencaharian penduduk atau profesi Desa Brudu adalah beraneka ragam dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3
Profesi Penduduk Desa Brudu

Nomor	Mata Pencaharian	Jumlah
01.	Petani	2.523 orang
02.	Pemilik Sawah	325 orang
03.	Buruh Tani	863 orang
04.	Penggarap	164 orang
05.	Pegawai Negeri/PNS	21 orang
06.	Pengrajin	7 orang
07.	TNI/Polri	3 orang
08.	Pedagang	201 orang
09.	Bidan	2 orang
10.	Peternak	221 orang
11.	Wira Swasta	387 orang
12.	Pengusaha Sedang	19 orang
	Lain-Lain	30 orang
JUMLAH		4.766 orang

Sumber Data: Demografi Desa Brudu Tahun 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat Desa Brudu mata pencahariannya adalah sebagai petani. Mata pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama khususnya di wilayah Jombang. Dengan banyak macam yang ditanam di antaranya padi, kedelai, jagung, kacang dan tebu. Karena memang itulah satu-satunya harapan yang sangat besar bagi masyarakat petani.

Dengan begitu mereka bisa merasakan hasil dari tanamannya dan berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, akan tetapi penulis tekankan dalam penelitian ini adalah praktik *ujrah* pada buruh tani padi dengan sistem *bebasan* dan *borongan* yang terjadi di Desa Brudu Kecamatan Sumbito Kabupaten Jombang, karena praktik seperti ini merupakan sebuah tradisi masyarakat ketika musim tanam dan musim panen padi.

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang bisa dilihat dengan rata-rata menengah ke bawah, karena mayoritas sumber penghasilan masyarakat hanya dengan cara bertani dan beredangan di pasar tradisional. Saat ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Brudu memang memerlukan banyak kebutuhan untuk biaya hidup yang tidak sedikit, di antaranya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tetapi dengan kondisi saat ini masyarakat Desa Brudu yang kehidupannya mayoritas bergantung kepada pertanian dan sangat kurang maksimal dalam sisi ekonomi, karena mereka dikeluhkan dengan

pertanian yang tidak seimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Yatimah bahwa kehidupan para petani saat ini kurang sejahtera, karena hasil pertanian sangat murah ketika waktu panen, dan sangat tidak seimbang dengan harga pupuk yang mahal dan langkah.

3. Sarana pendidikan dan sarana peribadatan.

a. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana yang sangat penting di setiap daerah, hal ini untuk menghindari keterbelakangan pendidikan dan rendahnya pengetahuan, agar para generasi bangsa bisa berkesempatan belajar sejak dini baik dari segi pendidikan umum dan pendidikan agama, karena keduanya sama-sama penting.

Sarana pendidikan formal atau non formal yang ada di Desa Brudu terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat sampai Madrasah Tsanawiyah terhitung sebagai berikut:

Tabel 4
Sarana Pendidikan Desa Brudu

Nomor	Sarana Pendidikan	Jumlah
01.	Taman Pendidikan Al-qur'an	6 lembaga
02.	TK/RA (sederajat)	5 lembaga
03.	SD/MI (sederajat)	2 lembaga
04.	SMP/MTs (sederajat)	1 lembaga
Jumlah		14 lembaga

Sumber Data: Demografi Desa Brudu Tahun 2014

Dari data tersebut di atas dengan jumlah penduduk yang berjumlah ± 5.107 , maka penulis mempunyai anggapan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Brudu dengan jumlah keseluruhan 16 lembaga sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Desa Brudu. Berdasarkan jumlah lembaga yang ada di desa tersebut bahwa masyarakat masih kurang dalam memperhatikan persoalan pendidikan dan masyarakat lebih cenderung mendidik keluarganya ke dunia pekerjaan.

b. Sarana peribadatan.

Desa Brudu yang semua penduduknya beragama Islam maka di sana terdapat beberapa tempat ibadah umum yang sebagian besar juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, di antaranya adalah:

Tabel 5
Sarana Tempat Ibadah

Nomor	Sarana Peribadatan	Jumlah
01.	Masjid	7 buah
02.	Musholla	17 buah
Jumlah		24 buah

Sumber Data: Demografi Desa Brudu Tahun 2014

Dilihat dari data sarana peribadatan di atas, maka dimungkinkan bagi penduduk Desa Brudu dari segi agamanya yang semuanya beragama Islam dan mayoritas masyarakat Desa Brudu selalu menjalankan rutinitas ibadah terutama yang wajib seperti halnya shalat, puasa dan lain sebagainya.

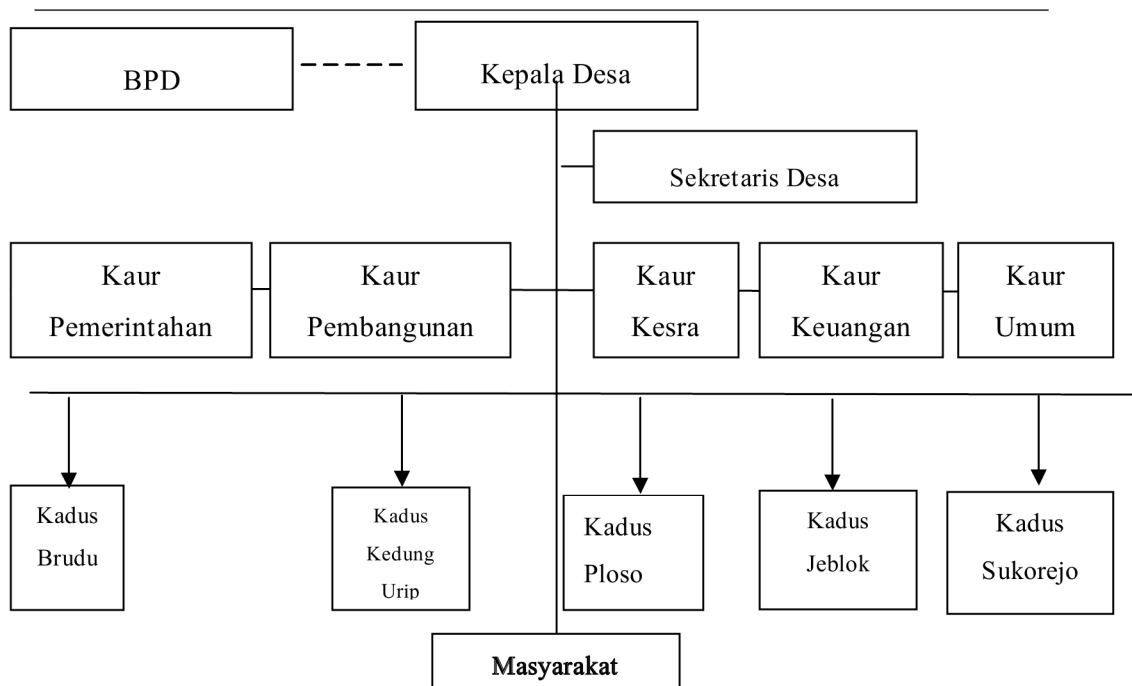
4. Struktur pemerintahan

Desa Brudu merupakan bagian kecil dari wilayah Indonesia tengah yang berada di Provinsi Jawa Timur, dan juga memiliki pemerintahan yang sudah terstruktur di antaranya:

- a. Satu orang kepala desa;
- b. Satu orang sekretaris desa;
- c. Lima orang kepala urusan;
- d. Lima orang kepala dusun; dan
- e. Sembilan orang BPD, yang meliputi:
 - 1) Satu orang ketua;
 - 2) Satu orang wakil ketua;
 - 3) Satu orang sekretaris;
 - 4) Satu orang wakil sekretaris; dan
 - 5) Enam orang anggota.

Sebagaimana digambarkan dengan struktur berikut ini:

**STRUKTUR
ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA BRUDU KECAMATAN SUMBITO KABUPATEN JOMBANG**



Sumber Data: Demografi Desa Brudu Tahun 2014

B. Praktik terhadap Pemberian Upah *Bebasan* dan *Borongan* Buruh Tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito

1. Pengertian upah *bebasan* dan *borongan*

a. Pengertian upah *bebasan*

Menurut Bapak Soleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Brudu mengartikan upah *bebasan* adalah suatu praktik bagi hasil yang ada kontrak kerja antara pemilik sawah dan buruh tani pada waktu tanam dan waktu panen, waktu tanam buruh tani dibayar dengan

Rp. 12.000,00 perorang yang dihitung selama 8 jam dan luas sawah $\frac{1}{2}$ hektar membutuhkan 25 tenaga buruh tani.⁴

Menurut Bapak mughni sebagai pemilik sawah mengartikan upah *bebasan* adalah pekerjaan buruh tani yang bekerja pada waktu tanam dan panen padi, dan pengupahannya sesuai dengan tradisi masyarakat setempat yaitu bekerja pada waktu panen jenis upahnya berupa uang, dan bekerja pada waktu padi.⁵

Menurut Bapak Siman sebagai buruh tani mengartikan upah *bebasan* adalah sistem kerja buruh tani yang ada kontrak dengan pemilik sawah dan kontrak kerjanya adalah waktu tanam dengan waktu panen. sistem pengupahannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat yaitu pada waktu tanam dikasih upah dengan uang dan pada waktu panen diberi upah dengan padi sebanyak 20 Kg.⁶

b. Pengertian upah *borongan*

Menurut Bapak Soleh tokoh masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang memberikan definisi tentang Upah *Borongan* adalah sistem kerja buruh tani yang tidak punya akad kontrak dengan pemilik sawah dan hanya bekerja pada waktu tanam

⁴ Soleh, *Wawancara*, Jombang, 25 Mei 2014.

⁵ Mughni, *Wawancara*, Jombang, 25 Mei 2014.

⁶ Siman, *Wawancara*, Jombang, 25 Mei 2014.

padi. Pengupahannya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 perorang dengan kerja selama 1 hari.⁷

Menurut Bapak Mughni sebagai pemilik sawah mengatakan bahwa upah *borongan* adalah pengupahan buruh tani yang bekerja pada waktu tanam padi yaitu dengan upah sebesar Rp. 50.000,00 perorang.⁸

Menurut Bapak Siman sebagai buruh tani mengartikan upah *borongan* adalah upah buruh yang bekerja hanya waktu tanam padi.⁹

2. Praktik pengupahan *bebasan* dan *borongan*

Untuk mengetahui beberapa data dan pengertian dari praktik pengupahan *bebasan* dan *borongan*, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Ketika penulis menanyakan kepada Bapak Soleh, sebagai tokoh masyarakat dengan pertanyaan, bagaimana proses akadnya?

Bapak Soleh menjawab “ya misalnya saya sebagai pemilik sawah, saya langsung meminta kepada buruh tani untuk menggarap sawah saya ketika waktu tanam saja khusus kepada buruh tani *bebasan*, dan kadang juga saya langsung meminta kepada buruh tani untuk menggarap sawah saya ketika waktu tandur dan waktu panen khusus kepada buruh tani *borongan*”.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Lebih lanjut penulis menanyakan apa ada perbedaan antara sistem kerja *bebasan* dengan *borongan*?

Beliau langsung menjawab “perbedaannya kalau sistem kerja *bebasan* hanya di minta oleh pemilik sawah bekerja pada waktu tander dengan upah Rp. 50.000,00 perorang selama 8 jam, dan sistem kerja *borongan* di minta oleh pemilik sawah pada waktu tander dan waktu panen dengan upah tander Rp. 12.000,00 perorang dan upah panen dibayar dengan upah padi 20 Kg perorang”.¹⁰

Ketika penulis menanyakan kepada buruh tani, bagaimana proses akadnya dalam sistem kerja *bebasan* dan *borongan*?

Bapak Kasmari sebagai pemilik sawah, beliau menjawab “prosesnya biasanya ketika saya membutuhkan pekerja untuk menggarap sawah yang menjelang musim tanam, saya langsung berkata kepada buruh tani kalau hari ini (hari yang ditentukan oleh pemilik sawah waktu tanam) sawah saya digarap dengan sistem kerja *borongan*”.¹¹

Sedikit berbeda dengan jawaban Bapak Slamet tentang proses akad dalam sistem kerja *bebasan* dan *borongan*, yaitu:

Beliau menuturkan “kalau saya mencari pekerja untuk menggarap sawah ketika waktu tanam padi, saya hanya menyuruh kepada buruh tani yang biasa menggarap sawah saya dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak pernah saya sampaikan akad sistem *bebasan* atau *borongan* karena saya mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan sistem *borongan*” katanya dengan santai.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kasmari, *Wawancara*, Jombang, 25 Mei 2014.

¹² Slamet, *Wawancara*, Jombang, 26 Mei 2014.

Lain lagi jawaban dari Bapak Na'am (penduduk dusun Jeblok) tentang proses akad dalam sistem kerja *bebasan* dan *borongan*, yaitu:

Beliau menyampaikan “kalau saya mencari buruh tani saya pasti mengacu kepada tradisi yang sudah dibangun di desa ini yaitu dengan sistem kerja *borongan* lebih murah dan memang jarang sekali di desa ini memakai dengan sistem kerja *bebasan* karena biayanya yang dikeluarkan lebih mahal.”¹³

Kemudian pertanyaan penulis kepada pemilik sawah, bagaimana sistem pengupahannya?

Bapak Kasmari menjawab “sistem pengupahannya memang berbeda antara sistem kerja *bebasan* dan *borongan*, kalau sistem kerja *bebasan* biaya yang dikeluarkan untuk buruh tani yaitu Rp.50.000,00 perorang bekerja selama 8 dan berbeda lagi dengan sistem kerja *borongan* yaitu biaya yang dikeluarkan Rp.12.000,00 perorang bekerja selama 8 jam. Akan tetapi sistem kerja *borongan* ikut memanen padi ketika masa panen tiga bulan kedepan dengan upah berupa padi sebanyak 20 Kg padi dengan harga padi/kg Rp. 3.700,00, pernyataan yang sama dijawab oleh Bapak Slamet dan Bapak Na'am.”¹⁴

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sarbani, “memang kalau memakai sistem kerja *borongan* itu biayanya lebih sedikit dari pada sistem kerja *bebasan*, karena sekarang ini petani banyak mengeluarkan biaya untuk menggarap sawahnya, sedangkan harga padi sangat murah.”¹⁵

Berbeda dengan jawaban Bapak Sujadi dan Sunali, mereka mengatakan “memang hal seperti ini sudah menjadi tradisi, jadi masyarakat sudah percaya bahwa sistem pengupahan *bebasan* dan *borongan* sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh.”¹⁶

¹³ Na'am, *Wawancara*, Jombang, 26 Mei 2014.

¹⁴ Kasmari, Slamet & Na'am, *Wawancara*, Jombang, 26 Mei 2014.

¹⁵ Sarbani, *Wawancara*, Jombang, 27 Mei 2014.

¹⁶ Sujadi dan Sunali, *Wawancara*, Jombang, 27 Mei 2014.

Pertanyaan penulis selanjutnya kepada pemilik sawah, Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah hal ini tidak merugikan buruh tani?

Bapak Jalil mengatakan “ini memang sudah tradisi yang ada di sini, dan mulai dulu tidak ada protes dari buruh, dan buruh tani juga merasa sudah cukup dengan sistem pengupahan yang ada di Desa Brudu”.¹⁷

Bapak Ruba’i menambahkan dalam fikih sudah ada dalil bahwa kebiasaan bisa menjadi hukum, kebiasaan di sini memang dari dulu, tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi menurut saya boleh-boleh saja sistem pengupahan pekerja *bebasan* dan *borongan*.¹⁸

Untuk lebih melengkapi penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa buruh tani dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan penulis kepada buruh tani, bagaimana sebetulnya proses akad sistem kerja *bebasan* dan *borongan*?

Bapak Sarpani sebagai buruh tani menjawab “untuk akadnya biasanya pemilik sawah sudah mendatangi saya sebelum waktu tanam dilaksanakan, dan biasanya pemilik sawah sudah menentukan sendiri kalau sistem garapnya dengan sistem kerja *borongan* dan memang jarang sekali pemilik sawah memakai sistem kerja *bebasan*”.¹⁹

Bapak Bukin menyatakan hal yang sama, hanya menambahkan “di dalam sistem kerja *bebasan* dan *borongan* memang sudah menjadi tradisi khususnya pada musim tanam dan panen padi, untuk transaksinya memang secara langsung mengacu pada sistem *borongan*, karena yang sering digunakan oleh masyarakat di sini”.²⁰

¹⁷ Jalil, *Wawancara*, Jombang, 27 Mei 2014.

¹⁸ Ruba’i, *Wawancara*, Jombang, 27 Mei 2014.

¹⁹ Sarpani, *Wawancara*, Jombang, 28 Mei 2014.

²⁰ Bukin, *Wawancara*, Jombang, 28 Mei 2014.

Bapak Amenan menambahkan, “karena sudah menjadi suatu tradisi masyarakat jadi untuk transaksi atau akadnya memang tidak begitu diperjelas lagi dan memang itu semua sudah dianggap benar”.²¹

Lebih lanjut penulis menambahkan pertanyaan kepada buruh tani, apakah hal seperti ini sudah pernah dikonsultasikan dengan tokoh masyarakat setempat? dan apakah penggarap merasa dirugikan dengan transaksi semacam ini?

Bapak Teguh sebagai buruh tani mengatakan “sebenarnya tidak pernah sama sekali dikonsultasikan ke tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena menurut saya pribadi ini sudah menjadi kewajiban dalam sistem pengupahannya”.²²

Ibu Maslikha menuturkan “memang salah satu sistem kerja *bebasan* atau *borongan* itu sudah menjadi tradisi di desa ini jadi masyarakat khususnya buruh tani tidak pernah ada pertanyaan lagi apakah tradisi ini salah apa benar, dan apalagi dikonsultasikan kepada tokoh masyarakat malah tidak pernah.”²³

Ibu Sukani dan Ibu Sri sedikit menambahkan “dari buruh tani sendiri sebenarnya lebih suka disuruh garap dengan sistem kerja *bebasan* dari pada *borongan*, karena sistem kerja *bebasan* pengupahannya lebih banyak akan tetapi pemilik sawah lebih banyak menggunakan sistem kerja *borongan*.”²⁴

Demikian juga pendapat Ibu Nanik, Ibu Istiqomah dan Ibu Senimah, rata-rata sama, yaitu para pemilik sawah dan buruh tani memang sudah kenal tradisi sistem kerja *bebasan* dan *borongan* sejak dulu, jadi

²¹ Amenan, *Wawancara*, Jombang, 28 Mei 2014.

²² Teguh, *Wawancara*, Jombang, 28 Mei 2014.

²³ Maslikha, *Wawancara*, Jombang, 28 Mei 2014.

²⁴ Sukani dan Sri, *Wawancara*, Jombang, 28 Mei 2014.

masyarakat percaya bahwa sistem ini sesuai. Tapi buruh tani itu berharap upah itu ada perubahan, dan tidak murah seperti sekarang ini.

Penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada tokoh masyarakat dengan pertanyaan, bagaimana kaitannya dengan praktik *ujrah* ini?

H. Ilham Tohari, Tokoh masyarakat Desa Brudu, beliau mengatakan bahwa praktik *ujrah* yang terjadi di masyarakat Desa Brudu selama ini adalah sebuah tradisi yang sudah lama, dengan sebutan sistem kerja *bebasan* dengan *borongan* untuk musim tanam dan panen padi. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi akadnya memang sistem kerja tersebut jelas, hanya saja yang sering dipraktikkan oleh masyarakat adalah sistem kerja *borongan*. Sistem kerja *borongan* memang pihak yang punya sawah lebih sedikit mengeluarkan upah untuk buruh tani yang bekerja waktu tanam padi. Misalnya, $\frac{1}{2}$ hektar sawah diselesaikan dengan jumlah buruh tani sebanyak 25 orang dengan waktu 8 jam, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah yaitu Rp.12.000,00 perorang sedangkan sistem kerja *bebasan* luas sawah $\frac{1}{2}$ hektar jumlah buruh sebanyak 25 orang dengan waktu 8 jam biaya yang dikeluarkan yaitu Rp. 50.000,00 per orang.²⁵

Dari apa yang sudah teruraikan di atas, antara sistem kerja *bebasan* dan *borongan* buruh tani memang sudah menjadi suatu tradisi masyarakat Desa Brudu, dan tradisi itu dianggap tidak menyimpang di dalam syariat Islam karena dari pihak pemilik sawah dan buruh tidak saling dirugikan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah di dalam sistem kerja *borongan* upah buruh tani waktu tanam lebih sedikit karena di dalamnya ada penangguhan upah berupa padi.

²⁵ Ilham Tohari, *Wawancara*, Jombang, 29 Mei 2014.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa berlakunya akad *ujrah* yang terjadi di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ada beberapa faktor yaitu:

- a. Menjadi tradisi yang sudah berlaku di kalangan masyarakat desa tersebut.
- b. Buruh tani tidak terlalu mempermasalahkan dengan adanya sistem *bebasan* dan *borongan*.
- c. Musim tanam atau panen padi merupakan suatu pekerjaan yang dinanti oleh masyarakat dari pada musim yang lainnya.